

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2024/PN Curup, dapat disimpulkan bahwa pembuktian unsur permufakatan jahat dalam tindak pidana narkoba Golongan I telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan. Dari aspek unsur objektif, terpenuhinya unsur tersebut ditunjukkan dengan adanya perbuatan nyata terdakwa dalam menerima, menyimpan, meletakkan, menjual, dan mendistribusikan Narkoba Golongan I jenis metamfetamin atau sabu, serta adanya keterlibatan lebih dari satu orang, yaitu terdakwa bersama M. Aji Pradana dan Putra Puyet (DPO). Sementara itu, dari aspek unsur subjektif, terpenuhinya unsur tersebut terlihat dari adanya kesadaran, kehendak, kesepakatan, koordinasi, pembagian peran, serta tujuan bersama untuk melakukan tindak pidana narkoba. Berdasarkan kedua aspek tersebut, secara yuridis empat unsur permufakatan jahat, yaitu adanya dua orang atau lebih, adanya kesepakatan atau kerja sama, adanya tujuan untuk melakukan tindak pidana narkoba, dan adanya tindakan nyata sebagai pelaksanaan kesepakatan, telah terpenuhi.

Pertimbangan Majelis Hakim dalam menyatakan unsur tersebut terbukti tidak hanya didasarkan pada keberadaan barang bukti narkoba, tetapi juga pada hubungan terdakwa dengan pihak lain, pembagian peran, komunikasi, koordinasi, tindakan nyata, serta keuntungan yang diperoleh terdakwa. Dengan demikian, pertimbangan hakim telah menghubungkan fakta-fakta objektif

berupa perbuatan terdakwa dengan keadaan subjektif berupa kesadaran dan kehendaknya dalam melakukan tindak pidana, sehingga keterlibatan terdakwa dinilai sebagai bagian dari kerja sama untuk melakukan tindak pidana narkotika dan memenuhi ketentuan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

B. Saran

1. Bagi aparat penegak hukum, terutama penyidik, jaksa, dan hakim, diharapkan dapat meningkatkan pembuktian dalam kasus tindak pidana narkotika yang melibatkan unsur kolusi. Hal ini meliputi penguatan bukti tentang adanya kerja sama, komunikasi, serta pembagian peran antara para pelaku. Pembuktian sebaiknya tidak hanya terfokus pada barang bukti narkotika yang ditemukan, tetapi juga harus mempertimbangkan bukti elektronik, pola transaksi, serta keterlibatan masing-masing pelaku dalam jaringan peredaran narkotika. Dengan demikian, proses penegakan hukum diharapkan menjadi lebih efektif dan memberikan kepastian hukum yang jelas.
2. Kepada pemerintah dan masyarakat, disarankan untuk intensif dalam usaha pencegahan dan penanggulangan tindak pidana narkotika melalui program edukasi hukum, pengawasan lingkungan, serta kolaborasi dengan aparat penegak hukum. Disamping itu, perlu dilakukan peningkatan dalam pengawasan terhadap perkembangan metode peredaran narkotika yang berbasis teknologi, seperti penggunaan sistem "peta" atau media komunikasi elektronik. Dengan

langkah-langkah ini, peredaran narkotika dapat dicegah sejak tahap perencanaan atau kolusi jahat.

